

**PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2013
SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA MINI MARKET
CINDO MART DI KOTA SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

PUTRI BELLINDA YOSHAF
1510012111066

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

NO.REG:304/Pdt/02/II-2019

**PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2013
SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA MINI MARKET
CINDO MART DI KOTA SOLOK**

**Putri Bellinda Yoshaf¹, Syafril S.H., M.H¹, Adri S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail : putribellindayoshaf@gmail.com**

ABSTRAK

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan untuk menerapkan harga barang ke Cindo Mart Minimarket berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 tentang Penyertaan Harga Barang dan Tarif Layanan yang Diperdagangkan. Pengguna atau pengguna suatu barang dan / atau layanan disebut konsumen, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perumusan masalah (1) Apakah alasan pengusaha tidak menyebutkan harga barang yang diperdagangkan di Cindo Mart di Solok City? (2) Bagaimana bentuk pengawasan Kantor Perdagangan Kota Solok dalam menerapkan harga barang yang diperdagangkan di Cindo Mart di Kota Solok? (3) Apa bentuk sanksi yang diberikan oleh Layanan Perdagangan Kota Solok kepada pelaku bisnis yang tidak termasuk harga barang yang diperdagangkan di Cindo Mart di Kota Solok? Jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data wawancara, data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian (1) Perubahan harga yang sering terjadi pada beberapa produk yang diperdagangkan di Cindo Mart dan pelaku bisnis juga tidak mengetahui adanya aturan yang menyatakan kewajiban untuk menerapkan harga ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (2) Bentuk pengawasan dari Kantor Perdagangan Kota Solok melakukan survei lapangan, jika terbukti bahwa pelaku bisnis melanggar aturan ini, maka diberikan 3 surat peringatan (3) Setelah diberikan surat peringatan, jika pelaku bisnis masih melakukan pelanggaran, Perdagangan Kota Solok Layanan akan melapor ke Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk tindakan lebih lanjut.

Kata Kunci: Konsumen, Pelaku Bisnis, Harga Barang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2013 SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA MINI MARKET CINDO MART DI KOTA SOLOK”.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari Bapak Syafril, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Adri, S.H., M.H selaku Pembimbing II, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr.Zarfinal, SH.,MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Dr.Zarfinal, S.H., M.H, Ibu Yansalzisatry, S.H.,M.H dan Ibu Asuhaiti Arief, S.H.,M.H, selaku penguji.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2015, terutama Mahasiswa Bagian Hukum Perdata,
8. Kedua orang tua Ayahanda Yasrizal dan Ibunda Afniyul dengan sabar telah membesarkan, menjaga, mendidik, memotivasi, berjuang dan selalu mendoakan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang kepada penulis. Serta kakak Wilsa Putri Yoshafni, Abang Tio Pratama Yosafana, Adik Nellamzana Gustine Putri, Muhammad Isra Alfaqih dan Azian Mahardhika Messi, serta kakak ipar Mardian Arief dan keponakan tersayang Shaqueena Humaira Mardian. Sebagaimana telah menjaga penulis, memberi dukungan dan selalu setia mendampingi dan mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Teman berbagi serta partner terbaik Fandy Aulia Karnanda yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk selalu membantu dan setia mendampingi penulis di saat susah dan senang.
10. Sahabat seperjuangan “pejuang SH” Novia Ade Yulia yang selalu memberikan dukungan serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pihak lain yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya tulis ini

dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai tambahan informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Padang, Februari 2019
Penulis

Putri Bellinda Yoshaf
1510012111066

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	12
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	13
3. Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
4. Jenis-jenis Konsumen.....	17
5. Aspek Hukum dan Perlindungan Konsumen	17
6. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	22
7. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	24
8. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	29
1. Pengertian Pelaku Usaha	29
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	30
3. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha	32

C. Tinjauan Umum Tentang Pencantuman Harga Pada Barang	33
1. Pengertian Tentang Pencantuman Harga Barang	33
2. Kebijakan Hukum Terkait dengan Pencantuman Harga Pada Barang	37
3. Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang tidak Mencantumkan Harga Pada Barang ..	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan pelaku usaha tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok.....	42
B. Bentuk pengawasan Dinas Perdagangan Kota Solok dalam penerapan harga barang yang diperdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok.....	45
C. Bentuk sanksi yang diberikan Dinas Perdagangan Kota Solok kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang yang di perdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN